

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia suatu korporasi dapat dijatuhi pidana dimulai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12/Drt./1951, LN.1951-78 tentang Senjata Api. Selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sampai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengatur bagaimana suatu korporasi dipidana tidak diatur dalam pelbagai undang-undang tersebut. Pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi memang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran dimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Demikian pula pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Adanya ketidakjelasan

mekanisme pembuktian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi mulai dikenal dalam putusan H.R.23-2-1954, N.J.1954,N.R.378 di Negeri Belanda dalam kasus putusan Kawat Berduri.

Saat ini, model pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan belum adanya undang-undang yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur berbagai macam model pertanggungjawaban pidana korporasi.¹ Dalam perkembangannya, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah menimbulkan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi,² sehingga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi telah di bagi empat jenis, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, selanjutnya korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggungjawab.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi belum mengatur bagaimana sistem dari model-

¹Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Buku Satu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hal. 168-174.

²Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada: 1. korporasinya saja; 2. pengurusnya saja; 3. korporasi dan pengurusnya.Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 93-94.

model pertanggungjawab pidana korporasi dilakukan,³ sehingga belum tercipta kepastian hukum⁴, keadilan⁵ dan kemanfaatan⁶ dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia⁷.

Korporasi merupakan lembaga yang keberadaannya dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, namun, seringkali melanggar hukum. Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya merupakan juga institusi yang legal.⁸ Dalam perkembangannya, korporasi⁹

³Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016, *Op.Cit.* hal. 24.

⁴Hukum yang sifatnya memaksa ini menjadi sangat jelas dengan hadirnya sejumlah norma hukum yang sifatnya paternalistic. Disebut paternalistic, karena hukum ini dipaksakan terutama bukan untuk kepentingan umum walaupun berpotensi menimbulkan efek negative bagi pihak lain tetapi demi kebaikan subjek sendiri, misalnya: kewajiban menggunakan helm atau sabuk pengaman bagi pengendara motor dan kriminalisasi penggunaan narkoba. Paternalistic berasal dari bahasa latin Pater yang artinya "Bapa". Sehingga dalam hukum seperti itu, negara bertindak sebagai seorang ayah yang baik yang memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anaknya. Victorianus dan Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Jakarta:PT. Sofmedia, hal. 198-199.

⁵Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada - manusia atau kemanusiaan. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014 hal. 175..

⁶Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legalcertainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016 hal. 341-345.

⁷Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana di luar KUHP), yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS Belanda 1881 (diberlakukan 1886). Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tampaknya kita telah menganut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal 319-320..

⁸ Lihat Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 53.

⁹ Penulisan ini akan mengkaji pertanggungjawaban korporasi, dalam hal ini perseroan terbatas, terhadap perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, dihubungkan dengan dimilikinya unsur

ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan Agama. Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII, ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak revolusi industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat fundamental (*fundamental influence*) dalam rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri. Atas dasar tersebut, ternyata peranan korporasi semakin penting sebagaimana dalam Kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan” dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi acapkali lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan

kesalahan oleh perseroan, serta dikaitkan dengan berbagai teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi serta perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di beberapa negara, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang ada pada Rancangan KUHP, yaitu Rancangan KUHP yang diajukan oleh pemerintah ke DPR pada tanggal 5 Juni 2015 untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang (“Rancangan KUHP 2015”), serta pengaturan keterkaitan antara korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, hukum acara serta sanksinya, sebagaimana yang ditentukan dalam UUPTPK. Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015, hal. 4.

kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁰

Korporasi dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). “Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya”.¹¹ Istilah korporasi biasa digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan hukum.¹²

¹⁰Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.cit.*, hal. 46-48

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana, 2017, hal. 65.

¹² Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* German) berasal dan kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tb”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dan kata kerja “*corporate*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dan kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dan hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.’ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 1.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri.¹³ identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan.¹⁴

Salah satu korporasi berbadan hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan BUMN dalam bingkai pembangunan ekonomi¹⁵ dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Langkah pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Melalui Perpu ini, jumlah BUMN dikurangi dari sekitar 822 menjadi 184 perusahaan. Tujuannya jelas, untuk melakukan upaya efisiensi. Berdasarkan Undang-

¹³ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 23.

¹⁴*Ibid*

¹⁵ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Mata Pena Institut, 2008, hal. 37.

Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) Perusahaan Jawatan (Perjan), (2) Perusahaan Umum (Perum) dan (3) Perseroan Terbatas (Persero). Kemudian pada praktiknya, bidang usaha BUMN dibedakan menjadi tiga bidang utama, yaitu (1) BUMN yang membidangi kepentingan publik (*public utilities*). Dalam jenis ini terdapat perusahaan telekomunikasi, listrik, gas, kereta api, dan penerbangan; (2) BUMN yang membidangi industri vital strategis, meliputi perusahaan minyak, batu bara, besi baja, perkapalan, dan otomotif; (3) BUMN yang membidangi bisnis.¹⁶

BUMN memiliki lima peran, yakni Peran *pertama*, sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. *Kedua*, berorientasi menghasilkan laba, mencari keuntungan untuk negara. *Ketiga*, menjalankan fungsi pelayanan publik (*public service obligation* (PSO)). *Keempat*, perintis usaha baru. *Kelima*, pendorong usaha kecil menengah dan koperasi.¹⁷

Saat ini terdapat 141 BUMN¹⁸, dengan bidang usaha yang digeluti dan dikelompokkan diantaranya dalam industri primer, bidang usaha industri strategis dan manufaktur, bidang infrastruktur dan logistik, serta bidang usaha jasa. Tentu tidak semua pihak dapat terpuaskan dengan kinerja BUMN tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa kinerja perusahaan “plat merah” ini masih bisa

¹⁶ Bahrullah Akbar, *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Prenanda Media, 2014, hal. 11.

¹⁷ Muchayat, *Badan Usaha Milik Negara : Retorika, Dinamika Dan Realita (Menuju BUMN yang Berdaya Saing)*, Surabaya: Gagas Bisnis, 2010, hal. xv.

¹⁸ *Ibid.*

ditingkatkan dengan berbagai program seperti efisiensi, sinergi antar BUMN, hingga mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance*¹⁹.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kebijakan Pemerintah membentuk BUMN karena diharapkan BUMN dapat berperan penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak dividen dan hasil privatisasi.²⁰

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.²¹

Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan Pemerintah pada waktu yang lalu dan diharapkan dapat terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penataan terhadap pengaturan perundang-undangan yang mengatur BUMN khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam sejarah

¹⁹ I Nyoman Tjager, *Corporate Governance*, Jakarta : Prenhalindo, 2003, hal. 17.

²⁰ Prasetio, *Dilema BUMN*, Jakarta : Rayyana Komunika Sindo, 2014, hal.89.

²¹ Bahrullah Akbar, *Op.Cit*, hal. 124.

pengelolaan BUMN, pada Tahun 1960 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha²² negara yang ada.

Kemudian pada tahun 1969 telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana di dalam Undang-undang tersebut disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan *Indonesische Bedrijvenwet* (StbI 1927: 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (StbI. 1847: 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, selanjutnya diperbarui dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²³

²² Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara. Hal ini akan memberikan kepastian hukum tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan yang wajib membuat dokumen perusahaan (Pasal 8). Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Jalur, 2016, hal. 11.

²³*Ibid.* hal. 3-4. Dapat ditambahkan bahwa aspek hukum yang mengatur perseroan terbatas merupakan ketentuan yuridis yang menata hubungan hukum secara perdata, yang dituangkan dalam Anggaran Dasar suatu perseroan Aspek hukum perseroan terkait juga dengan aspek hukum publik, yaitu ketika perseroan menjadi suatu badan hukum yang berbentuk perusahaan terbuka (Tbk). Status sebagai perusahaan terbuka ini mewajibkan perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajibannya sebagai perusahaan tertutup. Kerangka hukum perusahaan di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi GCG, perlu ditelaah terlebih dahulu organ-organ suatu perseroan yang merupakan roda penggerak dari perusahaan tersebut, yaitu RUPS, direksi dan komisaris. Lihat Indra Surya & van Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana & LKPMK FH UI, 2006, hal. 69.

BUMN sebagai korporasi dapat juga melakukan kejahatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Sebagai korporasi, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas memiliki mekanisme pertanggungjawaban baik perdata dan pidana sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kejahatan korporasi sering dikacaukan dengan berbagai macam istilah kejahatan seperti *crime against corporation* (kejahatan terhadap korporasi) dan *criminal corporation* (korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan), *occupational crime* (kejahatan jabatan), *professional crime* (kejahatan profesi), *organized crime* (kejahatan terorganisir).²⁴

Anatomi kejahatan korporasi yang sangat kompleks dan penyebaran tanggungjawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis yaitu kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak, seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan Negara dan tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*). Berdasarkan motif-motif tersebut, korban kejahatan korporasi tersebar pada spektrum yang amat luas.²⁵ Begitu luasnya, penyebaran tanggungjawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang

²⁴ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2013, hal, 107.

²⁵ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Buku Tiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017 hal 3.

kondusif bagi kejahatan korporasi.²⁶ Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris.²⁷

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering kali dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktik-praktik perdagangan tidak jujur.

Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.²⁸

1. Pelanggaran di bidang administratif

Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak memenuhi persyaratan suatu badan pemerintah atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya tidak membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup

Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara, tanah dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tindak pidana korporasi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena tindak pidana korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis dengan unsur-unsur yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan “kode etik” yang sudah jelas. Adapun terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa di dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok pelindung (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional serta kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut. Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hal 25.

²⁸ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006, hal, 82. Dalam Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, *Op.cit.*, hal 23-25.

korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara, tanah maupun air.

3. Pelanggaran di bidang keuangan

Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkapi pelanggaran tersebut, seperti penyuaian di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian “persenan”, dan manfaat atau keuntungan secara ilegal. Contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga, yakni memberikan informasi yang salah atas wall utama atau mengeluarkan pernyataan yang salah. Pelanggaran transaksi yang meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lain sebagainya.

4. Pelanggaran perburuhan/ tenaga kerja

Pelanggaran perburuhan atau pelanggaran terhadap tenaga kerja dapat dibagi menjadi 4 (empat) tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.

5. Pelanggaran ketentuan pabrik

Pelanggaran ketentuan publik pada dasarnya melibatkan 3 (tiga) badan pemerintah, yaitu: *The Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap *The Poison Prevention Packaging Act*, *The Flammable Fabrics Act*, dan *The Consumer Product Safety Act*; *The National Highway Traffic Administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau

memberitahu kan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dan pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, di samping itu juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dan kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik.

6. Praktik perdagangan yang tidak jujur

Praktik perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, memberikan informasi yang tidak benar, melakukan diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal yang sering terjadi dalam praktik perdagangan yang tidak jujur.

Melihat subyek tindak pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
- c. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- d. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- e. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- f. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi yang sudah dicabut;
- i. Pasal 1 ke 7 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- j. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
- k. Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- l. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- m. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- n. Pasal 1 sub 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- o. Pasal 1 sub 19 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- p. Pasal 1, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha;
- q. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan;
- r. Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

Pengertian kejahatan korporasi tersebut adalah pengertian normatif, yaitu pengertian yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum (hukum

positif). Dilihat dari pasal-pasal di atas, maka kejahatan korporasi itu bisa dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi.²⁹

Proses globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia, tetapi telah pula berperan mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru dibidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia.³⁰

Dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ketujuh (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Jenewa, telah mengulas dan menggambarkan bahwa kejahatan di bidang ekonomi adalah sebagai “*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*”³¹

Dalam kongres tersebut disebutkan bahwa peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan baru seperti pelanggaran hukum pajak, transfer

²⁹Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Koporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal, 19.

³⁰*Ibid.*, hal. 1.

³¹*Ibid*

modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain-lain. Pelakunya berbentuk “badan hukum” atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat dengan berkedok *legitimate economic activities*.³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi, khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Mereka memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering pula disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi.³³

Salah satu bentuk kejahatan korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dapat juga dilakukan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengaturan tindak pidana korupsi saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³²*Ibid*

³³*Ibid*, hal 2.

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, antara lain adalah :

1. Bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
2. Bahwa akibat tindak pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum dalam masyarakat , karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.³⁴

Dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut, dinyatakan antara lain bahwa:

1. Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga

³⁴Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Restu Agung, 2000, hal. 1.

tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

2. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam, memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

Pembaharuan yang diadakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain mengenai subyek tindak pidana yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun menurut KUHP hanyalah manusia (orang) sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subyek tindak pidana korupsi bukan hanya manusia tetapi juga badan hukum atau korporasi. Misalnya dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, BP. Panca Usaha, 2002, hal. 3.

Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Salah satu substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah dapat dipidananya badan hukum (korporasi), di samping manusia. ini merupakan hal baru dalam sistem perundang-undangan pidana di Indonesia, di samping hal baru lainnya, misalnya penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan hal baru lainnya.³⁶

Penelitian terdahulu terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh Hamzah Hatrik dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2011. Disertasinya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Artifisial" meneliti Keberadaan dan kapasitas korporasi sebagai subjek hukum artifisial yang bergerak di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menuntut adanya perubahan paradigma penggunaan hukum sebagai kaidah mengatur dan memaksa korporasi mematuhi dan menghormati kepentingan publik. Hal itu disebabkan kapasitas korporasi sebagai subjek hukum berorientasi profit

³⁶ Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok:

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
2. Mengenai sistem pembebanan pembuktian. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 104.

memunculkan beragam dampak merugikan, merusak, dan membahayakan kepentingan publik. Oleh karena itu perlu disikapi secara rasional dengan mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana hukum untuk memaksa tanggung jawab sosial korporasi menjaga keseimbangan dalam menjalankan usahanya. Penelitian penulis dengan Hamzah Hatrik tentu berbeda karena penelitian tesis ini hanya akan mengkaji pertanggungjawaban pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pembentukan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikaji dari teori Lawrence Meir Friedman.³⁷ Secara Substansi Hukum Undang-undang ini belum mengatur bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal terkait tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan BUMN. Padahal, banyak putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang sudah menghukum badan hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagai contoh PT Nindya Karya. Dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST terdapat pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak lain di luar Terdakwa yang juga menerima hasil kejahatan Terdakwa sehingga patut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan harus mengembalikan kerugian keuangan negara kepada negara. Salah satu pihak tersebut adalah PT Nindya Karya, suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihukum untuk mengembalikan kepada negara sejumlah sejumlah

³⁷Arfin dan Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hal 134-137.

Rp. 44.681.053.100,- (*empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah*); PT Nindya Karya keberatan dengan putusan Pengadilan tersebut sehingga mengajukan keberatan langsung ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5), PT Nindya Karya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut atas adanya kepentingan sebagai BUMN selaku pihak ketiga yang dirugikan, dan Surat Keberatan ini tersebut diajukan sesuai dengan Hukum Acara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan memutus Perkara Nomor 2669 K/PID.SUS/2015, menjatuhkan amar dengan menolak keberatan PT Nindya Karya.

Dalam kaitan dengan Mahkamah Agung, Jamin Ginting berpendapat, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Kedudukan Independensi peradilan ini diartikan

bahwa peradilan memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Tiada satupun lembaga dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkaranya baik dari internal maupun dari eksternal, artinya hakim tidak boleh mempengaruhi dan atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis, ekonomis, maupun pengaruh kekerabatan. Kemandirian dan independensi tersebut meliputi: *pertama*, kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. *Kedua*, kemandirian substansial (*substancial judicial independence*) kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutuskan suatu perkara.³⁸ Dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi, hakim agung, memang dipengaruhi faktor hukum dan non hukum.

Secara Struktur Hukum maka Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur melalui hukum acara yang dalam hal ini kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme pertanggungjawaban saat ini

³⁸ Jamin Ginting, Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Media Indonesia*, Volume 19, Nomor 2, (2012), hal. 311

hanya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Penelitian ini, *Pertama*, mencoba mengkaji sistem pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh korporasi khususnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang bersifat administratif dan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dari sudut pandang substansi hukum tindak pidana korporasi, pertanggungjawabannya dibebankan kepada Pengurus sebagaimana bunyi Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN sebagai korporasi yang pada saat terjadinya tindak pidana korupsi dikatakan ikut andil dan terlibat sehingga korporasi juga mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban hukum sebagaimana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung yang nyatanya juga belum memberi jaminan kepastian hukum. Budaya Hukum Perseroan Terbatas BUMN maupun badan hukum lain masih dapat dikatakan jauh dari sadar hukum. Demikian pula dengan proses penegakan hukumnya termasuk pertanggungjawaban direksi suatu BUMN terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan juga BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, mengkaji mengenai prosedur pengajuan terkait keberatan dalam Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam hal ini

BUMN, terhadap penetapan pengadilan yang menghukum korporasi tersebut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas, Penulis memilih judul penelitian tesis ini: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI (PT NINDYA KARYA) PUTUSAN NOMOR 2669 K/PID.SUS/2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini akan dititikberatkan pada masalah-masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669 K.PID.SUS/2015 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana prosedur pengajuan terkait keberatan dalam Hukum Acara Pidana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669 K/PID.SUS/2015 yang memutus keberatan PT Nindya Karya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh gambaran secara jelas tentang pertanggungjawaban hukum yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Memperoleh gambaran secara jelas mengenai prosedur pengajuan terkait keberatan dalam Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669 K/PID.SUS/2015 yang memutus keberatan PT Nindya Karya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna untuk mengembangkan pertanggungjawaban hukum pidana dan khususnya ilmu hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi khususnya BUMN serta metode proses pengajuan terkait keberatan dalam hukum acara pidananya;
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan rekomendasi (saran-saran) dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh BUMN, baik melalui hukum pidana (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maupun melalui cara-cara seperti : pendekatan ekonomi, sosial dan sebagainya dan sejauhmana efektivitas pertanggungjawaban suatu badan hukum yang dapat dibedakan dari korporasi dalam berbagai undang-

undang kepada aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, khususnya dalam RUU KUHAP dan Praktek Peradilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 bab yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang berhubungan dengan yang dimaksud dengan Korporasi, BUMN, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN, Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Kemudian diuraikan mengenai rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori hukum terkait yaitu teori pemidanaan dan teori keuangan negara dengan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang utama bagaimana kedua teori tersebut bisa menjadi “pisau bedah” untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat. Adapun landasan konseptual berisi konsep-konsep hukum terkait dengan norma-norma hukum tindak pidana korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada hukum yang mengatur tentang perampasan aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), konsep-konsep dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum yang di terima oleh PT Nindya Karya sebagai koporasi dalam hal ini BUMN yang telah menerima manfaat dari Direksi nya terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, lalu prosedur pengajuan terkait keberatan. Selain dari substansi pengaturan yang terkait, pada bab ini juga akan menguraikan penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan. Hasil pembahasan dan analisis menguraikan seluruh rumusan masalah secara sistemik, bukan hanya secara substansi melainkan juga secara struktur penegakan hukum – asas, lembaga dan proses – terkait serta budaya hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari sub bab Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sekaligus rangkuman keseluruhan hasil penelitian ini. Dilanjutkan dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah , legislator, dan aparat penegak hukum serta seluruh pengembang profesi hukum dan masyarakat terkait pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUMN.